PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MEWUJUDKAN *SELF GOVERNING COMMUNITY*
(Studi di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur)

Dwi Suharnoko[1], Budhy Prianto[2*], Priyo Dari Molyo[3]

[1,2] Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP Universitas Merdeka Malang
[3]Program Studi Ilmu Komunikasi , FISIP Universitas Merdeka Malang

*Email: *budhy.prianto@unmer.ac.id*

ABSTRAK

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa untuk mencapai self governing community. Merujuk pada indeks desa membangun (IDM) di kabupaten Malang sekalipun tidak terdapat desa berklasifikasi sangat tertinggal dan tertinggal, namun masih ditemukan lebih dari 61,6% (233 desa) yang berklasifikasi berkembang, sementara terdapat 33,1% (125 desa) berklasifikasi maju, dan 5,3% (20 desa) berklasifikasi mandiri mandiri. Berangkat dari fenomena ini penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan fungsi BPD di desa-desa berklasifikasi berkembang di Kabupaten Malang sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014. Menggunakan pendekatan kualitatatif, pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik depth-interview dan focus group discussion (FGD). Analisis data menggunakan tahapan-tahapan yang dikemukakan oleh Cresswell. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD di desa-desa obyek penelitian kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kapasitas rata-rata anggota BPD.

Kata kunci: Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa, *Self Governing Community*, Pemerintah Desa, Pemberdayaan,

ABSTRACT

Law Number 6 of 2014 concerning Villages mandates the Village Consultative Body (BPD) as a partner of the village government in empowering village communities to achieve self-governing communities. Referring to the developing village index (IDM) in Malang Regency, although there are no villages classified as very underdeveloped (sangat tertinggal) and underdeveloped (tertinggal), more than 61.6% (233 villages) are classified as developing (berkembang), while 33.1% (125 villages) are classified as developed (maju), and 5.3% (20 villages) classified as independent (mandiri). Based on this phenomenon, this study aims to describe how the implementation of BPD functions in developing classified villages in Malang Regency according to the mandate of Law no. 6 of 2014. Using a qualitative approach, research data collection was carried out using depth-interview and focus group discussion (FGD) techniques. Data analysis used the stages proposed by Creswell. The results showed that the implementation of the BPD functions in the research villages was less effective. These are due to the low average capacity of BPD members.

Keywords: Function, Village Consultative Body, Self-Governing Community, Village Government, Empowerment

PENDAHULUAN

Berdasarkan pengukuran status desa oleh Kementerian Desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM), terdapat lima klasifikasi status desa. Klasifikasi itu bertujuan untuk mengidentifikasi keragaman karakter setiap desa. Selain itu klasifikasi itu juga bermanfaat untuk mempertajam penentuan status perkembangan kemajuan desa dan rekomendasi intervensi kebijakan yang dipandang perlu berdasarkan status setiap desa. Kelima status itu adalah (1) Desa Mandiri; (2) Desa Maju; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Tertinggal; dan (5) Desa Sangat Tertinggal. Mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa mencakup pemenuhan 4 aspek, yaitu: (1) kebutuhan dasar, (2) pelayanan dasar, (3) lingkungan, dan (4) kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Adapun rentang skor pengukuran status desa dalam IDM dari yang terendah 0,27 sampai yang tertinggi 0,92. Status klasifikasi masing-masing desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut: (1) Desa Sangat Tertinggal: < 0,491; (2) Desa Tertinggal: > 0,491 dan < 0,599; (3) Desa Berkembang: > 0,599 dan < 0,707; (4) Desa Maju: > 0,707 dan < 0,815; (5) Desa Mandiri: > 0,815. Untuk Kabupaten Malang yang terdiri dari 378 desa, terdapat 233 desa berkembang; 125 desa maju; dan 20 desa mandiri; dan tidak terdapat desa yang berklasifikasi tertinggal dan sangat tertinggal (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, 2020) Secara tersirat di dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang juga diadopsi dalam aturan turunannya, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, terdapat asas rekognisi dan subsidiaritas pasal 3 (a) dan (b) untuk menegaskan kedudukan desa sesuai asas desentralisasi yang memberi kewenangan kepada desa untuk mengurus rumah tangga sendiri. Karena itu desa memiliki otonomi. Sedangkan asas rekognisi merupakan pengakuan dan penghormatan negara terhadap desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Penerapan asas rekognisi harus juga disertai asas subsidiaritas, yakni penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (Purnomo, 2016). Dengan UU No 6 tahun 2014, desa memiliki empat domain dan kewenangan; pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Melalui perspektif inilah, kemudian desa dipandang sebagai pemerintahan masyarakat (*self governing community*), dimana desa merupakan organisasi pemerintahan lokal dan komunitas mandiri yang mengelola dirinya sendiri. Konskwensinya,

ISBN: 978-623-6572-45-0

pemerintah desa dituntut melibatkan masyarakat sebagai unsur strategis pengelolaan dan pembangunan desa untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggara pemerintahan desa merujuk pada pasal 1 ayat (3) UU No 6 tahun 2014 tentang Desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa. Sementara menurut pasal l (4) disebutkan adanya lembaga lain yang juga menjalankan fungsi pemerintahan desa, yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD berdasarkan pasal 55 UU No 6 tahun 2014 tentang Desa memiliki fungsi: membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dengan demikian BPD merupakan mitra penting pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat untuk membangun desa dalam kerangka *self governing community*.

Mencermati fenomena di Kabupaten Malang bahwa masih terdapat lebih dari 60% desa (233 desa dari 378 desa) yang berklasifikasi desa berkembang di satu sisi, dan merujuk pada fungsi normatif BPD sebagaimana diatur di pasal 55 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa pada sisi yang lain, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan fungsi BPD di desa-desa kabupaten Malang yang berklasifikasi desa membangun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma naturalistik. Sumber data primer adalah *depth-interview* dan *focus group discussion (FGD)* dengan informan utama para anggota BPD di 15 desa yang terdiri dari masing-masing 3 desa dari 5 kecamatan yang ditentukan secara *purposive* di wilayah kabupaten Malang bagian Barat, Utara, Timur, Selatan, dan pusat. Informan lainnya adalah, pemimpin organisasi non-pemerintah (ornop), dan pejabat di tingkat kecamatan dan di sekretriat pemerintah kabupaten yang terkait dengan urusan pemerintahan desa. Analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini merujuk pada enam langkah analisis yang diajukan oleh Creswell (2010:276-284) sebagai berikut: a) Mengolah/ mempersiapkan data untuk dianalisis; b) Membaca keseluruhan data; c) Mengkoding data berdasarkan tema dan deskripsi; d) memilah tema dan deskripsi; e) Menghubungkan tema- tema/deskripsi-deskripsi; f) Menginterpretasi tema-tema /deskripsi-deskripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Undang Undang tentang Desa

Disebutkan di pasal 1 ayat (4) UU Desa, BPD "adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan representasi wilayah dan ditetapkan secara demokratis". Sedangkan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh BPD adalah musyawarah desa, yang merupakan musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis (Pasal 1 ayat 5 UU Desa). Berbeda dengan peraturan-peraturan sebelumnya, pasal 23 UU Desa dan pasal 1, ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2014 tidak lagi memposisikan BPD sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Di regulasi-regulasi terdahulu yang juga mengatur tentang pemerintahan desa, baik yang disebut di pasal 200 dalam UU No. 32/2004 maupun yang disebut di pasal 11 dalam PP No. 72/2005, diatur bahwa BPD adalah unsur pelaksana pemerintahan desa. BPD sebagai pelaksana pemerintahan desa jika mengacu pada UU Desa menunjuk pada pelaksana fungsi-fungsi eksekutif pemerintah desa. Pelaksanaan pemerintahan desa dalam hal ini berarti "mengurus dan mengambil keputusan" tentang berbagai hal yang berkenaan dengan desa (Eko, 2015). Ini berarti, Eko lebih lanjut menegaskan, peran krusial BPD berdasarkan UU Desa adalah sebagai "lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, namun tidak secara penuh mengatur dan mengurus pemerintahan desa".

Terkait dengan fungsi BPD, disamping (i) melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan atas rancangan peraturan desa bersama kepala desa dan (ii) mengartikulasikan dan mengagregasikan aspirasi masyarakat desa, ditambahkan pula di pasal 55 UU Desa adanya fungsi kontrol atas kinerja kepala desa. Tambahan fungsi control ini tidak ditemukan UU No. 32/2004, khusunya di pasal 222, sekalipun dalam PP 72/2005 secara jelas disebutkan bahwa BPD juga melaksanakan kontrol atas peraturan desa dan peraturan kepala desa. Dengan demikian jelas, bahwa BPD merupakan mitra penting pemerintah desa dalam mengembangkan masyarakat yang aspiratif dan partisipatif untuk membangun desa dalam kerangka mewujudkan *self governing community*.

Fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa

Di desa-desa obyek penelitian, pemerintah desa dalam pembahasan peraturan desa, rancangan, dan penyusunan anggaran senantiasa mengikut sertakan BPD. Keterlibatan BPD dalam

ISBN: 978-623-6572-45-0

pembahasan rancangan aturan-aturan itu sebagian besar yang terjadi di desa-desa obyek penelitian umumnya diawali dari tingkat rukun tetangga (RT). Karena itu itu keterlibatan BPD dalam proses ini sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk secara kuat mengagregasikan usulan warga sampai tingkat desa ketika pemerintah desa membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bersama BPD. Sayangnya, realitas yang ditemukan di lapangan masih banyak BPD di desa-desa obyek penelitian belum mampu menangkap peluang ini. BPD dan anggotanya cenderung menyetujui begitu saja rencana anggaran yang diusulkan pihak kepala desa. Di sejumlah desa, selain yang terkait dengan rancangan anggaran, pemerintah desa juga memberlakukan peraturan desa tentang iuran warga, retribusi kebun desa, retribusi truk angkutan, dan retribusi obyek wisata. Hanya saja, belum satu pun rancangan peraturan desa tersebut yang diinisiasi dan dibuat oleh BPD, sekalipun pasal 62 UU Desa dan pasal 83 ayat (2) PP No. 43/2014 memberi ruang untuk kegiatan-kegiatan itu. Praktek yang banyak ditemukan adalah pemerintah desa menyiapkan usulan, selanjutnya dibahas bersama-sama BPD dalam musyawarah desa. Peraturan desa baru ditetapkan oleh kepala desa setelah memperoleh persetujuan BPD.

Hampir semua BPD di desa-desa obyek penelitian juga belum memiliki inisiatif untuk terlebih dahulu membahas rancangan peraturan desa yang diajukan pemerintah desa secara internal di BPD sebelum memberi masukan dalam musyawarah desa. Akibatnya, meskipun terdapat perwakilan selalu hadir dalam sidang perumusan APBDes, BPD belum banyak memberikan komentar dan mengkritisi isi APBDes, karena selain tidak ada koordinasi sebelumnya di internal BPD, mereka juga kurang memiliki pemahaman tentang struktur APBDes. Fakta ini memperlihatkan bahwa, sekalipun terbuka kesempatan untuk mengkritisi rancangan peraturan yang diusulkan kepala desa, kemampuan dan kompetensi rata-rata yang dimiliki anggota BPD belum sepadan untuk secara kritis memahami dan berpendapat dalam membahas substansi dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa secara umum terdapat kendala berkaitan dengan pelaksanaan fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa di semua desa obyek penelitian. Kendala itu terutama adalah rendahnya pengetahuan dan pemahaman anggota BPD mengenai UU Desa. Di kecamatan Gondanglegi menurut sebagian masyarakat, rendahnya kualitas anggota BPD disebabkan karena yang terpilih bukanlah orang yang memiliki kompetensi, tetapi karena memiliki uang. Sementara di kecamatan Jabung, banyak warga yang enggan mencalonkan diri ataupun dicalonkan sebagai anggota BPD, sehingga yang kemudian

menjadi anggota BPD terkesan seadanya. Menurut Edward III (1994) juga Van Meter dan Van Horn sebagaimana dikutip Winarno (2002) rendahnya mutu sumberdaya manusia mengakibatkan implementasi kebijakan tidak efektifitif. Bahkan secara lebih tegas dikatakan Purwanto (2015) gagalnya implementasi kebijakan seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman pelaksana kebijakan atas kebijakan itu.

Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Sebagai lembaga, BPD di desa-desa sejumlah kecamatan obyek penelitian mengaku sudah melaksanakan fungsi menghimpun persoalan yang dikeluhkan warga dan menyerap keinginan dan kebutuhan warga melalui interaksi yang umumnya dilakukan oleh para anggota BPD secara informal. Sebagian warga pun juga sudah memiliki kemauan untuk menitipkan harapan kepada anggota BPD yang menjadi wakil mereka, karena warga paham dan beranggapan BPD merupakan badan memiliki fungsi untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan aspirasi warga di tingkat pemerintah desa. Namun di kecamatan Turen terdapat BPD yang mengklaim telah menyampaikan keluhan dan aspirasi warga tersebut kepada pemerintah desa sekalipun bukan dalam forum resmi. Tetapi ditemukan juga informasi menurut warga, yang dilakukan BPD barulah sekadar menghimpun apa yang menjadi keluhan dan aspirasi warga atau hanya sekedar membicarakannya di internal BPD, seperti yang terjadi di kecamatan Bantur. Warga belum mengetahui langkah lanjutan dan merasakan hasil konkret dari kebijakan pemerintah desa sebagai wujud masukan oleh BPD. Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ini tentu sangat berkaitan dengan variabel komunikasi antara anggota-anggota BPD dengan warga desa, dimana menurut Edward III sebagaimana dikutip Winarno (2003) mencakup dimensi transmisi, dimensi konsisten, dimensi kejelasan dari pengelolaan tata pemerintahan desa yang selaras dengan UU Desa.

Kurangnya respon dan tindak lanjut dari BPD ini menjadikan salah satu alasan mengapa warga di sejumlah desa di kecamatan Kalipare cenderung lebih suka langsung berhubungan dengan perangkat desa untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka, diantaranya kepada kepala dusun. Karena kepala dusun memiliki ruangan di kantor desa, sehingga setiap saat keluhan warga dimungkinkan untuk segera disalurkan dan dibahas di pemerintah desa. Fakta ini menunjukkan bahwa BPD dan anggotanya kurang memiliki apa yang disebut Widjayanti (2011) sebagai kemampuan pelaku pemberdayaan. Kemampuan Pelaku Pemberdayaan adalah kemampuan yang dimiliki oleh pelaku pemberdayaan yang diharapkan dapat memberdayakan masyarakat.

ISBN: 978-623-6572-45-0

Barangkali hal inilah yang mendorong warga berinisiatif meminta BPD di desa-desa ini menempatkan anggotanya secara bergiliran di kantor desa. Inisiatif ini bertujuan mempermudah dan mempercepat anggota BPD dalam berinteraksi dengan pemerintah desa dan dapat mempercepat penyampaian keluhan serta aspirasi warga. Tujuan lainnya adalah agar BPD senantiasa dapat memperbarui informasi mengenai perkembangan kegiatan pemerintah desa dan memiliki sikap (disposisi) untuk berkomitmen melaksanakan fungsi-fungsinya sesuai kebijakan yang ada (Edward III sebagaimana dikutip Winarno, 2003).

Fungsi mengawasi kinerja kepala desa dan pemerintah desa

Data lapangan memperlihatkan bahwa fungsi yang paling tidak dipahami oleh rata-rata anggota BPD adalah fungsi pengawasan. Mayoritas anggota BPD dalam memahami fungsi pengawasan ini hanya sebatas pada pengawasan atas pelaksanaan program atau proyek fisik yang dilaksanakan kepala desa. Pengawasan pembangunan ini dilakukan BPD bersama-sama dengan pemerintah desa. Di desa-desa obyek penelitian ditemukan fakta bahwa anggota BPD kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai terkait apa saja yang memerlukan pengawasan dan prosedur atau mekanisme mengawasinya. Padahal fungsi pengawasan ini merupakan hak BPD. Pasal 61 UU Desa menetapkan bahwa BPD memiliki hak memperoleh berbagai informasi dari pemerintah desa berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini juga ditegaskan dalam PP No. 43/2014, khususnya pasal 51 ayat (3), bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan BPD utamanya pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa.

Kehadiran BPD versi UU No. 6 Tahun 2014 telah memberikan harapan atas keberlangsungan demokrasi desa. BPD dalam konteks ini bukanlah sebagai kepanjangan tangan pemerintah desa, tetapi lebih merupakan penyambung lidah masyarakat sekaligus merupakan jembatan komunkasi antara masyarakat dengan pemerintah desa. Guna mewujudkan suatu pemerintahan desa yang demokratis, yang mampu menjamin suara dan kedaulatan masyarakat desa, perlu adanya *check and balance*s dalam pelaksanaan pemerintahan (Budiardjo, 2008). BPD memegang kedudukan yang strategis dalam pelaksanaan pemerintahan desa, yakni bahwa BPD adalah penampung dan penyalur aspirasi masyarakat serta menjadi jembatan yang menghubungkan antara apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan pemerintah desa. Dengan kata lain BPD sejatinya adalah mitra kerja Kepala Desa dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan desa.

Yang tidak kalah penting adalah bahwa BPD adalah wadah dan alat masyarakat untuk melakukan pengawasan atas bukan saja kebijakan yang dibuat, tetapi sekaligus juga pengawas pelaksanaan kebijakan desa oleh Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada dasarnya adalah penjelmaan dari segenap masyarakat dan merupakan lembaga tertinggi desa. Hal ini ditunjukkan oleh kewenangan yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan masyarakat desa dalam bentuk musyawarah desa. Namun, keberadaan dan kinerja BPD di desa-desa obyek penelitian masih dilingkupi sejumlah problem yang berpotensi menjadi bumerang bagi proses demokratisasi. Di kecamatan Pakis, kecamatan Bululawang, dan kecamatan Kasembon sebagian warga desa memandang bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD terhadap kinerja pemerintah desa masih lemah, hal ini disebabkan kurang aktifnya ketua BPD. Sementara ditemukan juga di beberapa desa lain warga yang menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi kontrol BPD atas kinerja kepala desa dan pemerintah desa tidak berjalan.

Data yang diperoleh dari beberapa desa di kecamatan Poncokusumo, Jabung, dan Singosari memperlihatkan bahwa hak BPD dalam pengawasan ini belum sepenuhnya dilaksanakan. Di desa-desa tersebut musyawarah untuk membahas LKPJ memang dilakukan setiap tahun, tetapi boleh dikatakan musyawarah itu sekedar formalitas, karena belum menampakkan pemikiran, tanggapan, dan sikap kritis dari dari BPD. Ditemukan pula anggota BPD dari beberapa desa di kecamatan Sumbermanjingwetan dan kecamatan Tirtoyudo yang tidak memahami bahwa BPD memiliki fungsi mengawasi kinerja kepala desa. Hal yang terjadi di desa-desa tersebut hanyalah berupa paparan keterangan pemanfaatan anggaran yang sekedar dibacakan oleh sekretaris desa pada saat diselenggarakan rapat perencanaan pembangunan desa.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Secara umum dapat dikatakan bahwa BPD di desa-desa obyek penelitian kurang mampu melaksanakan fungsi-fungsi sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berbagai informasi yang dikemukakan di atas menunjukkan perlunya perhatian yang sungguh-sungguh bagi para penentu kebijakan, khususnya di Kabupaten Malang, untuk mendorong BPD terus berusaha meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya. Penguatan kompetensi dan kapasitas ini mendesak dilakukan untuk mendongkrak pandangan dan kepercayaan warga desa bahwa BPD adalah lembaga demokrasi di desa, terutama dalam fungsinya sebagai penyalur aspirasi warga dan

ISBN: 978-623-6572-45-0

melakukan pengawasan atas kinerja pemerintah desa dalam kerangka mencapai *self governing community*.

Agar mampu melaksanakan fungsi yang diamanatkan oleh UU Desa, BPD dituntut memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai. Anggota-anggota BPD sudah seharusnya meningkatkan pemahaman, secara umum substansi UU Desa, dan secara khusus mengenai isu tata kelola pemerintahan desa. Terlebih lagi bahwa Kabupaten Malang juga sudah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa.

Adanya kebutuhan akan pelatihan dan bimbingan teknis khusus bagi seluruh anggota BPD perlu segera disusun kebijakannya, terutama yang berkenaan dengan ketig fungsi utama BPD, yakni membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

UCAPAN TERIMAKASIH

Melalui artikel ini peneliti layak kiranya menyampaikan ucapan terimakasih kepada beberapa pihak. Pertama adalah kepada Badan Riset dan Inovasi Nasioanal (BRIN), kedua, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, ketiga, kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII, dan keempat, kepada Universitas Merdeka. Berkat keempat pihak itulah melalui Kontrak Nomor: 24/AMD-Kontrak/LPPM/UM/VII/ tanggal 16 Juli 2021 penelitian ini memperoleh pendanaan.

DAFTAR PUSTAKA

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, 2020, *Kabupaten Malang Satu Data Edisi 2020*

Eko, Sutoro, 2015, *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Semangat dan Isi UU Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi* [dalam jaringan] <http://pattiro.org/wpcontent/uploads/2016/01/Buku-Anotasi-Undang-Undang-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Desa.pdf>
[1 Juni 2016].

Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa

Peraturan Pemerintah No. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Purnomo, Joko, 2016. Penyelenggaraan pemerintahan Desa. Yogyakarta: Infest

Purwanto, Erwan Agus, dan Sulistyastuti, Dyah Ratih, 2015, *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Gava Media

Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa

Widjajanti, Kesi, 2011, *Model Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 1, Juni 2011, hlm.15-27

Winarno, Budi. 2003. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Med Press.

ISBN: 978-623-6572-45-0